



KEPALA DESA JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA JUMAPOLO
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JUMAPOLO,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Meng hadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendaanatan dan Belanja

10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor);
12. Peraturan Desa Jumapolo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) (Lembaran Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo Tahun 2020 Nomor);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

3. Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JUMAPOLO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jumapolo.
3. Desa adalah Desa Jumapolo
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 2 berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 3 berupa BLT menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke duabelas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan mulai bulan Januari.
- (7) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (8) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang dimaksud ayat 8, berdasar Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 30 Desember 2020 dan telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jumapolo

Ditetapkan di Desa Jumapolo
pada tanggal, 30 Desember 2020

KEPALA DESA JUMAPOLO

AGUS PURWANTO

Diundangkan di Desa Jumapolo
pada tanggal, 30 Desember 2020

P.Lt SEKRETARIS DESA JUMAPOLO

GITO DARSONO

BERITA DESA JUMAPOLO TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA JUMAPOLO
 NOMOR : 6 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)
 DESA JUMAPOLO KECAMATAN JUMAPOLO
 KABUPATEN KARANGANYAR**

TAHUN 2021

No	Nama KK	N O K K	Nomor Induk Kependudukan	Alamat	No Rek	Hasil Verifi kasi meme nusi syarat (MS)	Besar Anggaran Rp.
1	Samirah		3313035210540001	Badran RT01 RW09		MS	300.000
2	Darsi		3313035012650002	Badran RT01 RW09		MS	300.000
3	Sudarno		3313032103520001	Badran RT02 RW09		MS	300.000
4	Winarni		3313037112600108	Badran RT02 RW09		MS	300.000
5	Warni		3313037112560047	Badran RT03RW09		MS	300.000
6	Remiyati		3313035611720002	Nglambang RT01 RW10		MS	300.000
7	Aris Mustofa		3313031612940002	Nglambang RT01 RW10		MS	300.000
8	Marto Wiyono		3313032708440002	Nglambang RT02 RW10		MS	300.000
9	Sriyadi		3313032506710001	Nglambang RT02 RW10		MS	300.000
10	Parni		3313035712720002	Duwetan RT01 RW04		MS	300.000
11	Sumadi		3313031607830003	Duwetan RT01 RW04		MS	300.000
	Purni			Duwetan RT02		MS	300.000

14	Darsi		3313035605700004	Randusari RT01RW07		MS	300.000
15	Kasini		3313034803450001	Randusari RT02 RW07		MS	300.000
16	Waridi		3313031604600001	Ketigo RT04 RW12		MS	300.000
17	Karno (Warini)		1271071202460002	Ketigo RT04 RW12		MS	300.000
18	Suwardi		3313031104800002	Ketigo RT03 RW12		MS	300.000
19	Suradi		3313030508700005	Ketigo RT02 RW12		MS	300.000
20	Giman		3313031601650003	Ketigo RT02 RW12		MS	300.000
21	Safaat		3315161408890004	Ngentak RT01 RW11		MS	300.000
22	Winarto		3313030309880001	Ngentak RT02 RW11		MS	300.000
23	Wiyono		3313033112540035	Ngentak RT03 RW11		MS	300.000
24	Sutimin		3313030812680001	Ngentak RT03 RW11		MS	300.000
25	Mardino		3313031903650003	Ngentak RT04 RW11		MS	300.000
26	Ranem		3313036402300001	Pencil RT 03 RW13		MS	300.000
27	Karti		3313036802390001	Pencil RT02 RW08		MS	300.000
28	Remi		3313037112650047	Pencil RT02 RW08		MS	300.000
29	Parto Wiyono		3313030107300059	Pencil RT01 RW13		MS	300.000
30	Sakinem		3313035204480001	Pencil RT04 RW13		MS	300.000
31	Siswanto		3313032201850001	Tempurejo RT02 RW03		MS	300.000
32	Siti Sutarmi		3313035710450001	Tempurejo RT02 RW03		MS	300.000
	Selivem			Kauman		MS	300.000

35	Sintia Aprilia N		3313035004990002	Kauman RT01RW06		MS	300.000
36	Ripti		3313034107320066	Jurug RT01 RW02		MS	300.000
37	Sri Rahayu		3313034708770003	Jurug RT02 RW02		MS	300.000
38	Sarmini		3313037012690004	Jurug RT03 RW02		MS	300.000
39	Suwardi		3313033112550098	Jurug RT04 RW02		MS	300.000
40	Painem Panjali		3313037112650066	Purworejo RT01 RW05		MS	300.000
41	Tukiman		3313031507560002	Purworejo RT02 RW05		MS	300.000
42	Sri Mulyono		3313030303700001	Jumapolo RT03 RW01		MS	300.000
43	Sigit Aryono		3313032309730001	Jumapolo RT03 RW01		MS	300.000
44	Atmo Sariyun		3313031012310001	Jumapolo RT05 RW01		MS	300.000
45	Joko Suseno		3313030506680001	Jumapolo RT04 RW01		MS	300.000
46	Paimo		3313031010560002	Jumapolo RT05 RW01		MS	300.000
47	Sri Rejeki		3313034211610001	Jumapolo RT05 RW01		MS	300.000
48	Sunyoto		3313031201610001	Jumapolo RT01 RW01		MS	300.000
49	Tri Hanggono		3313032311620001	Jumapolo RT02 RW01		MS	300.000
50	Ida Kuswanti		3313035704740001	Jumapolo RT01 RW01		MS	300.000

KEPALA DESA JUMAPOLO

AGUS PURWANTO